

**POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DALAM
PENGALIHAN FUNGSI LAHAN TAHUN 2020-2021**

Oleh : Olivia Andreani

Email : Olivia.andreani3801@student.unri.ac.id

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Political Will or political will which is defined as the "leader's intention" to do things that are deemed necessary for the common interest in the long term. Political will is also interpreted if the state has the will, but of course it must be supported by the people. While land conversion is a change in the function of part or all of the land area from its original function (according to plan) to another function. This research discusses the political will carried out by the Siak Regency Government in transferring land functions in 2020-2021. There have been many changes in land use that occurred in Siak Regency, where at first the land was rice farming, then turned into oil palm plantations and returned to rice farming. political will, namely government initiatives, policy/program options, mobilization of parties, public commitment and resource allocation, business continuity, learning and adaptation.

The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. Then, the location of this research was conducted in Siak Regency. The results of the study explain that the political will carried out by the Siak Regency Government by making legal aid products, namely Regional Regulation No. 02 of 2014 concerning the protection of sustainable food agricultural land as a derivative of Law No. 41 of 2009. The Regional Regulation is socialized to the community by providing assistance for people who want to convert their land into rice farming.

Keywords: Political will, Land conversion, Rice farming

A. PENDAHULUAN

Pengalihan fungsi lahan atau yang disebut dengan alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh areal lahan dari fungsi semula (sesuai rencana) menjadi fungsi lain. Perubahan penggunaan lahan juga menimbulkan dampak/permasalahan negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan lahan, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan tuntutan peningkatan kualitas yang lebih baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak no 02 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah kabupaten siak tentang ahli fungsi lahan, yang dimana menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berarti, seperti dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar alih fungsi lahan pertanian adalah:

1. Mengurangi produktivitas beras.
2. Rusaknya sumber-sumber ekonomi masyarakat seperti sawah, kebun dan ladang.

Perubahan penggunaan lahan yang banyak terjadi di Kabupaten Siak yaitu lahan kelapa sawit menjadi persawahan dan sebaliknya. Awalnya terjadi pergeseran fungsi lahan ini yaitu pada tahun 2017 di kecamatan Bungaraya. Berawal dari 10 hektar kemudian berubah menjadi hamparan sawah yang luas.

Meningkatnya jumlah lahan sawah dipicu oleh adanya bantuan dari pemerintah daerah yang memberikan bantuan alat berat, meskipun minyak dan operator tetap petani yang bertanggung jawab.

Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. ada dua faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu :

1. Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi.
2. Faktor internal ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

Konsep pengendalian dalam organisasi pemerintah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur aktivitas dan proses di dalam pemerintahan. Dengan pengendalian berarti mengevaluasi penggunaan sumberdaya pemerintah pada suatu standar yang berjalan untuk mencapai tujuan pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menyoal alih fungsi lahan ini sangat serius. Dimana Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Sebagai langkah kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pemerintah Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak juga telah menerapkan program untuk mengelola kebutuhan rumah

tangga sendiri. Dimana masyarakat atau petani tidak termasuk kebutuhan rumah tangga. Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan. Dengan konversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita harus memenuhinya dengan import. Sejalan dengan itu pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan program dimaksud diperlukan adanya kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kecamatan Bungaraya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Siak yang ditetapkan sebagai lumbung pangan Kabupaten Siak dan Provinsi Riau dengan luas areal persawahan di Kecamatan Bungaraya ± 4000 ha. Hal ini ditegaskan dengan masuknya Kecamatan Bungaraya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak sebagai kawasan produksi. Peraturan ini mengacu pada rencana awal transmigrasi di Kecamatan Bungaraya, yaitu Transmigrasi Siak I sebagai transmigrasi tanaman pangan dan palawija. Lahan yang digunakan untuk persawahan dan palawija seluas 2 ha dan untuk perumahan seluas 0,5 ha.

Sejak 2017, masyarakat Kecamatan Bungaraya di Kabupaten Siak Provinsi Riau sudah mulai beralih ke tanaman padi. Secara swadaya, masyarakat menumbang batang sawit di lahan

mereka dan mengubahnya jadi persawahan. Awalnya, hanya seluas 10 hektare. Namun, lambat laun hamparan kebun sawit di sana berubah jadi persawahan. Soalnya, bantuan pemerintah daerah untuk alih fungsi lahan sudah mulai ada. Kecamatan Bungaraya merupakan kawasan eks transmigrasi yang notabene memiliki perkebunan kelapa sawit. Banyak orang yang berpindah lahan karena lama kelamaan harga kelapa sawit kurang menjanjikan, sehingga mereka mengubah lahan kelapa sawit menjadi sawah. Luas perkebunan kelapa sawit di Bungaraya seluas 2000 hektar, namun 258 hektar telah dialihfungsikan menjadi persawahan. Dalam satu hektar per tahun sawah bisa menghasilkan 48 juta. Sementara minyak sawit hanya menghasilkan 18 juta per tahun.

Besarnya bantuan pemerintah untuk alih fungsi lahan membuat banyak daerah di Kabupaten Siak tertarik dan mulai beralih menjadi petani padi. Luas areal persawahan di Kabupaten Siak adalah 5.025 hektar. Termasuk dalam lahan pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 4.023 hektar. LP2B adalah tanah untuk tanaman padi yang tidak dapat diubah menjadi tanaman lain. Wilayah yang masuk dalam LP2B di Kabupaten Siak adalah Kecamatan Bungaraya seluas 2.202 hektar, Sungai Apit 521 hektar dan Sabak Auh 1.300 hektar.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Bungaraya pada tahun 2005 sebesar 13.010 hektar dan pada tahun 2010 sebesar 12.568 hektar. Penurunan luas lahan

sawah selama 5 tahun sebanyak 411 hektar disebabkan adanya pergeseran penggunaan lahan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Rata-rata perubahan tahunan lahan pertanian adalah 82,2 Ha. Kecamatan Bunga Raya pada tahun 2014 sebesar 5.524 Ha dan pada tahun 2015 luas tanam

mengalami penurunan sebesar 4.341 Ha, hal ini menunjukkan adanya fenomena alih fungsi lahan di Kecamatan Bunga Raya yaitu seluas 1.183 Ha terjadi alih fungsi lahan. Berikut ini adalah luas lahan pertanian padi di kecamatan Bungaraya tahun 2018,

Tabel 1.1
Lahan Pertanian Padi Di Kecamatan Bungaraya Tahun 2018 :

NO	KAMPUNG	LUAS LAHAN PADI (Ha)
1	Bungaraya	448
2	Dayang Suri	35,5
3	Jati Baru	101
4	Jayapura	303
5	Tuah Indrapura	287
6	Kemuning Muda	465,5
7	Buantan Lestari	221,5
8	Langsat Permai	111,75
	Jumlah	1.973,25

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan padi 1.973,25 Ha di kecamatan bungaraya. Terdapat 4 kampung yang memperluas pertanian yakni kampung Bungaraya, Kemuning Muda, Buantan Lestari dan Langsat Permai, terdapat pula 4 kampung yang belum mencapai luas penetapan lahan padi yakni kampung Dayang Suri, Jati Baru, Jaya Pura dan Buah Indrapura. Luas penetapan pertanian yang ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Siak seluas 2.075 hektare. Tahun 2009-2018 terdapat perubahan pengurangan lahan sawah sebanyak 777 Ha.

Dalam beberapa penelitian telah banyak terjadi perubahan fungsi lahan, ada yang dari sawah

menjadi kelapa sawit, ada juga lahan kelapa sawit menjadi sawah, hal ini dikarenakan setiap tahun harga jual kelapa sawit dan sawah mengalami perubahan, bahkan padahal di kecamatan Bungaraya sawah lebih luas dari kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya areal persawahan yang semakin luas dari tahun ke tahun.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan latar belakang dan fenomena-fenomena sebelumnya, maka penulis membatasi hal-hal untuk pokok pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *Political Will* Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Pengalihan Fungsi Lahan Pada Tahun 2020-2021?

C. Kerangka Teori

1. *Political Will*

Political Will atau kemauan politik yang diartikan sebagai “niat pemimpin” untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Kemauan politik juga diartikan jika negara memiliki kehendak, namun tentunya harus didukung oleh rakyat. Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian teoritis, political will adalah kemauan dan komitmen pemimpin politik untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan disertai dengan upaya yang berkelanjutan. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur political will, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.

Derick W. Brinkerhoff (Schumpeter, 2010) mengemukakan setidaknya ada 6 Komponen Political will yaitu :

1. Inisiatif Pemerintah
 2. Pilihan kebijakan/Program
 3. Mobilisasi para Pihak
 4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumberdaya
 5. Keberlanjutan Usaha
 6. Belajar dan Beradaptasi
- Secara teoritis dijelaskan oleh Brinkerhoff political will adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam

melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan (Fauzi, Irviani, & Rita, 2018). Konsep mengenai political will merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

2. Alih Fungsi Lahan

Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005) menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori.

1. Use values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal use values. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian.
2. Non use values dapat pula disebut sebagai intrinsic values atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik

lahan pertanian termasuk dalam kategori ini.

Menurut Yoshida (1994) dan Kenkyu (1996) dalam Sumaryanto dan Tahlim (2005) bahwa dari aspek lingkungan, keberadaan lahan pertanian dapat memberikan lima manfaat, yaitu: pencegahan banjir, pengendalian keseimbangan air, pencegahan erosi, pengurangan pencemaran lingkungan. berasal dari limbah rumah tangga, dan mencegah pencemaran udara dari gas buang.

Alih fungsi lahan pertanian bukanlah hal baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan semakin terbukanya kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang ditandai dengan semakin banyaknya investor atau masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan maka kebutuhan akan lahan juga akan semakin meningkat. Di sisi lain, keterbatasan lahan menyebabkan penggunaan lahan bergeser ke penggunaan nonpertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Konversi lahan atau alih fungsi lahan merupakan perubahan dari penggunaan lahan yang satu ke

penggunaan lahan yang lain, sehingga permasalahan yang timbul akibat alih fungsi lahan sebagian besar terkait dengan kebijakan penggunaan lahan. (Ruswandi, 2007).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian yakni informan penelitian, media massa, dan dokumen. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisa interaktif (Miles dan Huberman). Aktivitas dalam analisis data diantaranya yaitu, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

E. Hasil dan Pembahasan

Penulis membahas Political Will Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Pengalihan Fungsi Lahan Tahun 2020-2021. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian teori *Political Will* dari Derick W. Brinkerhoff yang menunjukkan bahwa kurangnya kebijakan yang di berikan pemerintah terhadap pengalihan fungsi lahan, selain itu kajian ini juga menunjukkan proses dan kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengatasi permasalahan pengalihan fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya.

Political Will Pemerintah Kabupaten Siak dalam

pengalihan fungsi lahan dapat dilihat melalui teori Derick W. Brinkerhoff dimana terdapat 6 Komponen Political will yaitu Inisiatif Pemerintah, Pilihan kebijakan/ Program, Mobilisasi para Pihak, Komitmen Publik dan Alokasi Sumberdaya, Keberlanjutan Usaha, Belajar dan Beradaptasi

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif pemerintah pada penelitian ini berasal dari lembaga eksekutif yakni DPRD yang membuatkan produk bantuan hukum terkait permasalahan alih fungsi lahan yaitu UU NO 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan kemudian pemerintah Kabupaten Siak mengeluarkan PERDA perihal undang-undang tersebut yakni Peraturan Daerah Siak No 02 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang dimana PERDA ini mengatur perihal alih fungsi lahan.

Lahirnya PERDA No 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni berasal dari UU No 41 tahun 2009 yang dimana di buatnya payung hukum tersebut guna untuk mengatasi permasalahan Alih fungsi lahan yang banyak terjadi di Kabupaten Siak. Tentunya dengan adanya PERDA tersebut berharap agar masyarakat mengikuti aturan yang di berikan oleh pemerintah sebagai bentuk kesejahteraan bersama. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang memiliki Lumbung pangan beras terbesar yakni di Kecamatan Bungaraya. Dengan di bentuknya

PERDA tersebut berharap bahwa pasokan untuk beras di Kecamatan Bungaraya stabil dan tidak berubah.

Peraturan Bupati mengenai alih fungsi lahan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Siak hanya saja mereka belum mengeluarkan peraturan tersebut di karenakannya masih banyak sekali ditemukan lahan-lahan yang berubah-ubah di tiap daerah di Kabupaten Siak sehingga pembicaraan pembahasan dalam peraturan bupati belum selesai dan belum ditetapkan masih melalui tahapan turun temurun yakni sosialisasi dinas pertanian. Dalam Peraturan Bupati no 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten hijau, Pada pasal 14b yang mengatur arah kebijakan ini merupakan bentuk penjelasan dari pasal sebelumnya dan bukanlah aturan yang mengatur perihal alih fungsi lahan Kabupaten Siak.

2. Pilihan

Kebijakan/Program

Pilihan kebijakan atau program yang diambil oleh pemerintah melalui dinas pertanian yakni telah mengambil kebijakan berupa program apresiasi masyarakat yang ingin merubah lahan yang awalnya bukanlah pertanian kemudian ingin menjadikan lahan tersebut menjadi pertanian tentunya lahan tersebut termasuk ke dalam PATB (Perluasan areal tanaman baru), dalam apresiasi tersebut maka diberikan bantuan berupa bibit-bibit baru, pupuk dan bantuan alat berat untuk memudahkan masyarakat petani tersebut dalam mengelolanya.

Tabel 3.1
Daftar Program Kebijakan Pemerintah

NO	Program	Fungsi
1.	Apresiasi Masyarakat Petani	Untuk menarik minat masyarakat agar terus Bertani padi
2.	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Memberikan modal usaha bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian

Sumber : Olahan penulis

Berdasarkan daftar program di atas untuk mempertahankan petani agar terus bertani di lahan yang dimilikinya maka pemerintah juga memberikan apresiasi berupa hadiah gelar petani berprestasi agar menarik minat petani untuk terus bertani dengan apresiasi yang baik dari pemerintah melalui program tersebut. Selain program apresiasi Pemerintah juga melakukan program berupa pengaduan untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan pertanian mengenai alih fungsi lahan itu sendiri kemudian dibantu dengan mencari solusi terbaik. Pemerintah Kabupaten Siak juga memiliki program berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini bertujuan untuk memberikan modal usaha bagi petani dan peternak agar dapat meningkatkan produksi pertanian dan peternakan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Mobilisasi Para Pihak

Pemerintah dalam hal ini telah melakukan inisiatif dalam Mobilisasi para pihak untuk melakukan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara online maupun offline di seluruh wilayah Kabupaten Siak dengan tujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan pemerintah yang diambil mengenai alih fungsi lahan tersebut.

Tabel 3.2
Daftar Pihak Kepentingan Dalam Kegiatan Sosialisasi

NO	Pihak Kepentingan	Perannya
1.	Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pertanian Kecamatan Bungaraya	-Mendapatkan arahan dan pemahaman tentang PERDA No 2 tahun 2014 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan -Menerima tugas yang di berikan oleh Dinas Petanian -Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 2

		Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.	Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	-Memfasilitasi kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Dinas Pertanian Kecamatan Bungaraya -Mendatangkan masyarakat di kecamatan bungaraya

Sumber : Olahan Penulis

Pemerintah Kabupaten Siak dalam memobilisasi para pihak dengan cara sosialisasi ke seluruh daerah Kabupaten Siak kepada para pihak yang terlibat dalam pengalihan fungsi lahan baik UPT Dinas pertanian Kecamatan maupun masyarakat kelompok tani yakni GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) untuk menyampaikan kebijakan yang telah diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan proses izin yang bertahap. Sosialisasi tersebut juga diadakan dengan memonitoring dan evaluasi dimana untuk melihat hasil yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Petani dan pihak-pihak kepentingan yang terlibat dalam pengalihan fungsi lahan melalui mobilisasi mereka menerima komitmen yang telah diberikan pemerintah dengan sepakat bahwa daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah LP2B tidak boleh diubah menjadi lahan lain selain pertanian.

Sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola petani adalah berupa Alsintan bantuan berupa alat-alat untuk melancarkan dan mempermudah menanam dan memanen padi persawahan di seluruh daerah Kabupaten Siak. Alsintan di golongkan menjadi dua yakni alat dan mesin budidaya pertanian serta alat dan mesin pengolahan hasil pertanian

Tabel 3.3

Rekapitulasi Bantuan Alsintan Perkecamatan di Kabupaten Siak tahun 2020

No	Kecamatan	Hand Tractor	Pompa Air (Unit)			Power Thresher	Transplanter	Wheel Tractor	Combine Harvester	Cultivator	Hand Sprayer	Traktor Roda 4	Jumlah
		Unit	3'	4'	6'	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1	Siak		3							1			1
2	Bungaraya				3		1						4
3	Sungai Apit	2				3							5
4	Dayun	4		2						2	3	1	12
5	Koto Gasib												0
6	Kandis	1		1						1		1	4
7	Minas									1			1

8	Kerinci Kanan												0
9	Tualang	1											1
10	Sungai Mandau			2									2
11	Lubuk Dalam	1											1
12	Mempura	1		4					1	2			8
13	Sabak Auh								1				1
14	Pusako												0
Brigade Alsintan			3										3
Jumlah		10	3	7	5	3	1	0	1	6	5	2	43

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Siak tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Bantuan Alsintan Perkecamatan di Kabupaten Siak tahun 2020 dapat di jelaskan bahwa terdapat 43 unit Alsintan yang terdapat di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dengan total jumlah yakni sebanyak 43 unit. Bantuan Alsintan perkecamatan di Kabupaten Siak tahun 2020 di dapatkan dari bantuan Aspirasi APBN tahun 2020 dengan jumlah 39 unit, Bantuan Dekon TP tahun 2020 2 unit, Bantuan APBD satu tahun 2020 2 unit. Bantuan

tersebut diberikan ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak secara merata dan sesuai dengan luas lahan tiap daerah sehingga dapat digunakan masyarakat petani dalam mengelola dan menghasilkan padi. Alsintan/Alat dan Mesin Pertanian merupakan peralatan yang di operasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan

Tabel 3.4
Rekapitulasi Bantuan Benih Padi Unggul Non Hibrida Berdasarkan Sumber Dana Di Kabupaten Siak Tahun 2021

No	Kecamatan	APBD II		APBD I		APBN		DAK		Jumlah	
		(ha)	(kg)	(ha)	(kg)	(ha)	(kg)	(ha)	(kg)	(ha)	(kg)
1	Bungaraya	-	-	-	-	600	15.000	-	-	600	15.000
2	Sabak Auh	115	2.875	250	6.250	400	10.000	-	-	765	19.125
3	Sungai Apit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Mandau	381	9.525	-	-	-	-	-	-	381	9.525
5	Kandis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pusako	30	750	-	-	-	-	-	-	30	750
Jumlah		526	13.150	250	6.250	400	10.000	-	-	1.776	44.400

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Siak 2021-2026

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Bantuan Benih Padi Unggul Non Hibrida Berdasarkan Sumber Dana Di Kabupaten Siak Tahun 2021 dapat di simpulkan bahwa anggaran bantuan benih paling banyak terdapat di Sabak

Auh yakni sebanyak 19.125 kg dengan luas lahan 765 ha kemudian jumlah total keseluruhan 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yakni sebesar 44.400 kg dengan total luas lahan yakni 1.776 ha.

Berikut merupakan data bantuan-bantuan Anggaran Pendapatan Pembangunan Pertanian yang di berikan pemerintah :

- a. Penambahan luas tanam melalui Kegiatan Bantuan Benih Padi Inbrida di Kabupaten Siak Tahun 2020 sumber dana APBN sebanyak 395 ha untuk Kecamatan Bungaraya.
- b. Bantuan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) seluas 243 ha untuk Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Siak
- c. Kegiatan Penangkar Benih Di Kabupaten Siak Sumber Dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebanyak 50 ha di Kecamatan Bungaraya (40 ha) dan Kec.Sabak Auh (10 ha).
- d. Bantuan Pemerintah Kegiatan Budidaya Padi Inbrida Lahan Kering Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 berupa varietas padi Inpago pada 2 (dua) kecamatan dengan total luas 1.493,45 ha yaitu Kecamatan Sabak Auh (1.150 ha) dan Kecamatan Sungai Apit (343,5 ha).
- e. Penambahan luas tanam melalui Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi sumber dana APBD II Tahun 2020 sebanyak 162 ha (4.050 kg) ha yang dilaksanakan di Kecamatan Bungaraya di Desa

Langsat Permai dengan varietas padi Logawa.

5. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha yang di maksud ialah Usaha yang dilakukan hanya sebatas satu atau dua episode merupakan ciri dari keinginan politik yang lemah dan / atau kampanye, visi dan misi kepala daerah saja. Ada juga yang sampai pada tahap inisiatif, dan mandeg di prioritas sehingga sulit mengharapkan keberlanjutannya. Terlebih jika tujuannya hanya untuk pencitraan seolah berpihak pada lingkungan, padahal diwaktu yang sama melakukan politik pembiaran dan menikmati hasilnya. Jadi suatu inisiatif yang baik bukan hanya memikirkan untuk jangka pendek tapi juga untuk dampak masa panjang.

Keberlanjutan usaha yang dilakukan pemerintah berinisiatif memberikan aturan memiliki pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa setuju akan aturan tersebut namun ada juga yang tidak setuju, hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan alih fungsi lahan yang pada awal mulanya merupakan persawahan padi kemudian diubah menjadi perkebunan sawit dan kembali lagi menjadi persawahan padi disebabkan adanya insentif atau bantuan-bantuan dari pemerintah untuk perubahan lahan padi.

Tabel 3.5

Data Alih Fungsi Lahan Sawit ke Sawah Kecamatan Bungaraya 2020-2021

No	Kampung	Tahun	
		2020	2021
1	Bungaraya	15	10
2	Dayang suri	-	-
3	Jati Baru	37	-
4	Jaya pura	-	-

5	Tuah indrapura	60	11
6	Kemuning Muda	12	23
7	Buantan Lestari	8	10
8	Langsat Permai	76	40
9	Temusai	24	7
10	Suak Merambai	-	-
	JUMLAH	232 Ha	101 Ha

Sumber : UPTD Dinas pertanian kecamatan bungaraya

Berdasarkan tabel data alih fungsi lahan sawit ke sawah Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada tahun 2020 dan 2021 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 dimana pada tahun 2020 jumlah total alih fungsi lahan yang di lakukan oleh masyarakat yakni sebesar 232 Ha sedangkan pada tahun 2021 jumlah alih fungsi lahan yakni sebesar 101. Ha hal ini terdapat pengurangan alih fungsi lahan yang di lakukan oleh masyarakat sebesar 131 Ha di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

6. Belajar dan Beradaptasi

Masyarakat dalam memahami aturan yang diberikan berdasarkan inisiatif pemerintah tentunya memerlukan pembelajaran dan adaptasi terhadap aturan tersebut agar bisa digunakan dan di sesuaikan dengan keadaan lahan yang akan dikelola. masyarakat tentunya perlahan mulai mempelajari aturan yang diberikan pemerintah apa maksud dan tujuannya diberikan aturan tersebut tentunya untuk kepentingan masyarakat dalam mengelola lahan pribadi, adaptasi yang terjadi tentunya tidak sepenuhnya memahami

makna aturan tersebut hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Siak hingga saat ini sehingga menyebabkan peraturan bupati belum dikeluarkan.

Masyarakat juga setelah diadakannya sosialisasi masyarakat ada yang menerima bahkan tidak menerima di karenakan untuk teguran dalam hal pengalihan fungsi lahan itu sendiri tidak ada larangan yang tegas dari pemerintah. Sehingga masyarakat masih berani untuk melakukan alih fungsi lahan tersebut bahkan sebagai bentuk ketidak terimaan mereka dalam PERDA No 2 tahun 2014 tersebut mereka membuat lahan sawit di lahan LP2B yang dimana banyak terjadi fenomena sawit yang di kelilingi oleh lahan persawahan.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang political will pemerintah kabupaten siak dalam alih fungsi lahan tahun 2020-2021 dapat disimpulkan bahwa political will yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak yakni

Inisiatif Pemerintah Kabupaten Siak mengatasi permasalahan alih fungsi lahan berupa PERDA Kabupaten Siak no 02 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Memobilisasi para pihak Melalui para pihak yang terlibat dalam pengalihan fungsi lahan baik UPT Dinas pertanian Kecamatan maupun masyarakat kelompok tani yang menyampaikan kebijakan yang telah diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan proses izin yang bertahap.

Pemerintah melalui dinas pertanian yakni telah mengambil kebijakan berupa program apresiasi masyarakat dalam apresiasi tersebut maka diberikan bantuan berupa bibit-bibit baru, pupuk dan bantuan alat berat. Pemerintah juga memberikan apresiasi berupa hadiah gelar petani berprestasi. Pemerintah Kabupaten Siak juga memiliki program berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) bertujuan untuk memberikan modal usaha bagi petani. Keberlanjutan usaha yang dilakukan pemerintah berinisiatif memberikan aturan tentang alih fungsi lahan tentunya memiliki pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa setuju akan aturan tersebut namun ada juga yang tidak setuju.

Komitmen publik yang terjadi di antara Petani dan pihak-pihak kepentingan yang terlibat dalam pengalihan fungsi lahan melalui mobilisasi mereka menerima komitmen yang telah diberikan pemerintah dengan sepakat bahwa daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah LP2B tidak boleh diubah menjadi lahan lain selain pertanian. Anggaran Pendapatan Pembangunan Pertanian yang diberikan pemerintah berupa bantuan-bantuan berasal dari yang pertama APBD II Kabupaten Siak, kemudian yang kedua yakni APBN Dinas pertanian, dan yang terakhir dari APBD 1 Provinsi Riau. Sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola petani berupa Alsintan bantuan berupa alat-alat untuk melancarkan dan mempermudah menanam dan memanen padi persawahan di seluruh Daerah Kabupaten Siak. Alsintan di golongan menjadi dua yakni alat dan mesin budidaya pertanian serta alat dan mesin pengolahan hasil pertanian.

REFERENSI

- Abazović, Dino & Asim Mujkić. (2015). Political Will: A Short Introduction Case Study - Bosnia And Herzegovina. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
- Achmad, D. (2018). Motivasi Ekonomi Petani Dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Non Sawit Menjadi Sawit. *Skripsi*.
- Adlin. (2019). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 117–128.
- Alhally, A. (2020). Pengaruh Kepedulian, Pengetahuan, Sikap, Inisiatif Pemerintah, Tekanan Teman Sebaya Dan Spiritualitas Terhadap Niat Beli Produk Ramah Lingkungan Di Banjarmasin. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.31602/atd.v4i2.3032>
- arif muhammad, firdaus. (2017). *Jom FTEKNIK Volume 4 No . 1 Februari 2017 Jom FTEKNIK Volume 4 No . 1 Februari 2017*. 4(1), 1–8.
- Basori, Y. F. F. (2015). Konversi Lahan Pertanian Di Kota Sukabumi. *Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(1), 249–258.
- Brinkerhoff, D. (2010) Unpacking the Concept of Political Will
- Damanik, J. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Lahan Tanaman Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi*.
- Dino Abazovic, Asim mujkic (ed), 2015. Political Will: A short Case Study- Bosnia and Herzegovina. Sarajevo : FES., 14
- Dharmayanthi, E., Zulkarnaini, Z., & Sujiyanto, S. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.31258/dli.5.1.p.34-39>
- Fauzi, Irviani, & Rita. (2018). *manajemen Sumber Daya manusia Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Harniati, I. (2021). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Dan Berbah Kabupaten Sleman. *Skripsi*.
- Huberman, A. M., B. Miles, M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative Data Analysis. *Research Methods for Public Administrators*, 162–170. <https://doi.org/10.4324/9781315701134-11>
- Isa, I. (2006). Strategi Pengendalian Fungsi Lahan Pertanian. *National Agrarian Agency*, 1–16. https://www.google.co.id/books/edition/Strategi_Bertanam_CabaiPen/uPuDAgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=rostini+strategi+bertanam+cabai&printsec=frontcover
- Kurniawan, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. *Skripsi*.
- Kustiawan, A. 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Pulau Jawa. *Prisma* No. 1. Tahun

- XXVII. Januari 1997. LP3ES, Jakarta.
- Moleong, L. J. (2004). *metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Konsep dasar penelitian*. Cakra Books.
- Novalinda, R., Ambiyar, A., & Rizal, F. (2020). Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 18(1), 137. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644>
- Oktaviani, G. W. (2021). Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Sawit. *JOM FISIP*.
- Permadi, I. (2018). Rekonseptualisasi Model Program Landreform Yang Berkeadilan Sosial. *Arena Hukum*, 11(3), 471–483. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.3>
- Post, L. A., Raile, A. N. W., & Raile, E. D. (2010). Defining Political Will. 38(4 (August 25, 2010)), 653–676. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00253.x>.Made
- Rahmadiah, R. (2017). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Alih Fungsi Lahan Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *JOM FISIP*.
- Ramli. (2017). Analisis Alih Fungsi Lahan Padi Menjadi Lahan Sawit Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *JOM FISIP*.
- Ridwan, Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Theory*, 1(2), 116–128.
- Ruswandi, A. 2005. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sari, M. N. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Karet Menjadi Lahan Sawit Pada Anggota Kud Langgeng Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi*.
- Schumpeter, J. (2010). Unpacking the concept of political will to confront corruption. *U4 Brief*, 1, 1–4.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sumaryanto, dan S. Tahlim. 2005. Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan. Prosiding. Pusat studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB. Bogor.

DOKUMEN

- RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2016-2021
- RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

DASAR HUKUM

- Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

MEDIA MASSA

Candra,Dudi.2014.” Dampak Konflik Tata Ruang terhadap Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan”.<https://elang.or.id/blog/dampak-konflik-tata-ruang-terhadap-alih-fungsi-lahan-tanaman-pangan/>

Ekbis.2017. “Bupati Siak Klaim Tinggi Alih Fungsi Lahan dari Sawit ke Sawah”.
<https://www.suluhriau.com/read-208339-2017-09-02-bupati-siak-klaim-tinggi-alih-fungsi-lahan-dari-sawit-ke-sawah-.html>

Muhammad,Said.2021.”Gubri Ungkap Pengembalian Fungsi Lahan Sawah Dari Sawit ke Padi Saat Jadi Bupati Siak”.
<https://mediacenter.riau.go.id/read/60448/gubri-ungkap-pengembalian-fungsi-lahan-sawah-.html>

Putra,Mayonal.2019.”Tanam Padi Lebih Menguntungkan, Kebun Sawit di Siak Ramai-ramai Diubah Jadi Sawah”.
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/11/06/tanam-padi-lebih-menguntungkan-kebun-sawit-di-siak-ramai-ramai-diubah-jadi-sawah>

Sahril.2021. “Sawit Mulai Hilang di Bungaraya, Kemana?”.<https://www.gatra.com/news-511065-ekonomi-sawit-mulai-hilang-di-bungaraya-kemana.html>. Diakses 5 februari 2022.

Siakkab.go.id

Warta,martha.2018. “50 Hektare Kebun Kelapa Sawit di Siak Beralih Fungsi Jadi Sawah”.<https://bisnis.tempo.co/read/1055526/50-hektare-kebun-kelapa-sawit-di-siak-beralih-fungsi-jadi-sawah> . Diakses 5 Februari 2022.